SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam
Volume 2 Nomor 6 Tahun 2024
e-ISSN: 3025-7948; p-ISSN: 3025-5910, Hal 128-142
DOI : https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1026
Available online at: https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI

Analisis Sanksi Administratif OJK Terhadap PT Maseri Aset Manajemen dan Implikasinya Bagi Pasar Modal Indonesia

Muhammad Robi[1],Nazwa Fadillah Cahya Ningrum Holak[2*], Novia Aisatul Oktavina[3], Nurlita Hidayatun Ni'mah[4], Emma Yunika Puspasari[5]
[1-5]Universitas Negeri Malang,Indonesia

Alamat: Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur
Korespondensi Penulis: nazwa.fadillah.2104316@students.um.ac.id[*]

Abstract*. This research analyzes the administrative sanctions given by the Financial Services Authority (OJK) to PT Maseri Aset Manajemen for governance violations, such as the absence of a physical office, business inactivity, not having professional employees, and not complying with OJK regulations. This research uses normative legal methods and a descriptive approach. The findings in this study show the importance of implementing Good Corporate Governance (GCG) and compliance with regulations. The research recommends increased stringent regulations and increased company compliance with OJK regulations.*

Keywords*: Administrative Sanctions, Financial Services Authority (OJK), Capital Market Law*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis tentang sanksi administratif yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT. Maseri Aset Manajemen atas pelanggaran tata kelola, seperti ketiadaan kantor fisik, ketidakaktifan usaha, tidak memiliki pegawai yang profesional, dan tidak mematuhi regulasi OJK. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan deskriptif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan terhadap regulasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan regulasi yang ketat dan peningkatan kepatuhan perusahaan pada regulasi dari OJK.

Kata kunci: Sanksi Administratif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hukum Pasar Modal

1. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pasar modal di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sehingga dapat memicu minat di kalangan investor domestik dan asing. Investasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (*finacial market*) disamping pasar uang (*money market*) yang sangat penting peranannya bagi pembangunan nasional, khususnya bagi pengembangan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan (Harimurti et al., 2022). Pasar modal mempunyai dua fungsi utama dalam berperan pada perekonomian suatu negara, yaitu fungsi keuangan dan fungsi ekonomi (Rustiana & Ramadhani, 2022). Fungsi ekonomi dari pasar modal yaitu menyediakan fasilitas atau tempat yang mempertemukan 2 pihak yang memiliki kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang membutuhkan dana (*issuer*). Dalam pasar modal pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dananya dengan harapan dapat memperoleh imbalan (*return*)

Received: November 14,2024; Revised: November 28,2024; Accepted: Nivember30,2024; Published : Desember 03,2024

sedangkan pihak yang membutuhkan dana (*issuer*) dapat memanfaatkan dana tersebut. Dalam fungsi keuangannya pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan bagi pemilik dana untuk mendapatkan imbalan (*return*) sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Dengan keberadaan pasar modal diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian suatu negara karena pasar modal dapat menjadi alternatif pendanaan bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat memperluas skala operasinya yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas.

Di Indonesia tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan serta berkontribusi pada pencegahan serta penanggulangan permasalahan *fraud* yang ada pada bisnis investasi di masyarakat. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk tujuan agar keseluruhan aktivitas pada sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara transparan, teratur, akuntabel dan adil, ataupun mewujudkan sistem keuangan yang stabil serta memiliki keberlanjutan dalam pertumbuhannya (Pamungkas & Zulfikar, 2021). Selain tujuan yang dijelaskan di atas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki fungsi, yaitu memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan dengan pengadaan sistem yang saling mendukung dengan seluruh aktivitas pada sektor jasa keuangan untuk mengawasi serta mengatur (Sutedi, 2014).

Dalam menjalankan fungsinya, Otoritas Jasa Keuangan menggunakan berbagai instrumen pengawasan dan penegakan hukum, salah satunya adalah pemberian sanksi administratif. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 102 ayat (2) menyatakan: sanksi administratif, sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa: 1. peringatan tertulis; 2. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 3. pembatasan kegiatan usaha; 4. pembekuan kegiatan usaha; 5. pencabutan izin usaha; 6. pembatalan persetujuan, dan; 7. pembatalan pendaftaran. Sanksi administratif ini dapat diberlakukan pada perusahaan yang terbukti melanggar aturan atau kode etik yang berlaku.

PT. Maseri Aset Manajemen merupakan salah satu perusahaan pengelola investasi di Indonesia. Pada bulan November 2023 PT. Maseri Aset Manajemen dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penerapan sanksi administratif ini menjadi sorotan, karena tidak hanya berdampak pada perusahaan terkait tetapi juga berpotensi berdampak luas terhadap persepsi kepercayaan publik, stabilitas pasar modal, dan praktik pengelolaan investasi di Indonesia. Penegakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan upaya yang digunakan untuk memastikan bahwa pelaku pasar mematuhi ketentuan yang berlaku dan menjaga transparansi dalam aktivitas pengelolaan dana investasi.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kasus ini secara mendalam untuk memahami apa saja pelanggaran yang dilakukan, alasan mengapa tindakan administratif diambil, dan bagaimana implikasi bagi pasar modal di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai seberapa efektif langkah-langkah yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi dan menjaga stabilitas pasar modal. Dengan memahami konsekuensi dari sanksi ini, pelaku pasar dan regulator dapat berkolaborasi untuk membangun lingkungan pasar modal yang lebih aman dan terpercaya.

2. KAJIAN TEORITIS

Pasar Modal

Pasar modal merupakan pasar yang terdiri dari berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, seperti surat utang dan obligasi pemerintah, (Martalena & Malinda, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Bab 1 Pasal 1 angka 13 Tahun 1995 pasar modal merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penawaran dan perdagangan efek umum, serta segala sesuatu yang terkait dengan efek oleh perusahaan publik dan lembaga profesi. Pasar modal, menurut Menaung et al. (2022) merupakan pasar di mana terdapat berbagai instrumen keuangan yang bertahan lama yang dapat diperjualbelikan, seperti obligasi, saham, ekuitas, reksadana, instrumen derivatif, dan lainnya. Emiten atau perusahaan yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnis mereka dan investor yang ingin berinvestasi dalam tempat atau media untuk memperoleh keuntungan dari investasi mereka dapat menggunakan pasar modal. Pasar modal Indonesia memainkan peran yang sangat besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. Investor dapat menemukan berbagai jenis investasi di pasar modal, termasuk saham, obligasi, reksa dana, dan surat berharga lainnya (Fransiskus, 2016:3). Pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana jangka panjang, yang memiliki masa jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Bursa efek merupakan tempat atau *platform* yang menghubungkan pembeli dan penjual efek yang telah memenuhi ketentuan dan regulasi. Amanita (2021) menjelaskan bahwa efek adalah setiap sekuritas (surat berharga) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh perusahaan. Contohnya termasuk surat pengakuan utang, saham, obligasi, tanda bukti utang, surat berharga komersial (*commercial paper)*, dan waran. Menurut Endah (2022), pasar modal berbeda dari pasar uang, yang merupakan pasar abstrak dan terutama berkaitan dengan instrumen keuangan jangka pendek. Pasar modal biasanya menggunakan saham, obligasi, dan tim hak. Pasar modal juga merupakan tempat yang terorganisir di mana penjual dan pembeli efek berkumpul, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Pasar modal berfungsi sebagai jalur komunikasi

dan menawarkan kepada investor berbagai pilihan investasi, termasuk menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah, bangunan, dan lainnya.

Pelanggaran Hukum di Pasar Modal

Menurut Ismayani & Zatriya (2024), salah satu ciri khas tindak pidana pasar modal adalah bahwa "barang" yang ditargetkan adalah informasi. Selain itu, pelaku tidak memiliki kemampuan fisik, seperti pencurian atau perampokan mobil, tetapi lebih bergantung pada pemahaman mereka tentang keadaan pasar dan bagaimana menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Selain kedua ciri tersebut, tindak pidana ini juga dibedakan dari tindak pidana lainnya karena dampak pelanggaran dapat fatal dan luas dan pembuktiannya cenderung sulit. BAPEPAM diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UUPM (Sambuaga, 2016).

Untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kejahatan atau tindak pidana dalam industri pasar modal, berikut akan dipaparkan penjelasan tentang ragam pelanggaran yang sering terjadi di sektor pasar modal.

a. Penipuan

Menurut Pasal 90 huruf c UUPM, melakukan penipuan berarti membuat pernyataan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan tersebut tidak menyesatkan tentang keadaan yang terjadi pada saat pernyataan tersebut dibuat untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain atau untuk membuat orang lain membeli atau menjual efek tersebut.

Mengingat bahwa kegiatan yang dilakukan dalam perdagangan efek melibatkan banyak pemodal dan jumlah uang yang tidak sedikit, ancaman pidana dan denda yang begitu besar dapat dianggap wajar. Apabila individu yang terlibat dalam pasar modal terbukti melakukan penipuan, hukuman paling lama adalah 4 tahun penjara, menurut KUHP Pasal 378, dan 2 tahun 8 bulan penjara, menurut KUHP Pasal 390 (Setiadi & Yulia, 2010 dalam Ismayani & Zatriya, 2024:14).

Dengan mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam KUH Pidana, UUPM membatasi penipuan pada kegiatan perdagangan efek. Kegiatan ini termasuk penawaran, pembelian, atau penjualan efek baik di bursa efek maupun di luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik. Penipuan yang terjadi di pasar modal dapat meliputi penipuan yang terjadi dalam kegiatan perdagangan efek di bursa atau melalui prospektus, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan UUPM. Baik efek yang diperdagangkan di luar bursa maupun

yang tercatat di bursa dapat mengalami penipuan. Tidak diragukan lagi, ketentuan terakhir ini dibuat untuk mengantisipasi situasi di masa depan di mana efek yang diperdagangkan di luar bursa juga dapat diperdagangkan. Hal ini mirip dengan efek yang diperdagangkan melalui sistem yang dikenal sebagai "*pink sheets*" di Amerika Serikat.

b. Manipulasi Pasar

Selain penipuan, UUPM juga mengidentifikasi tindak pidana lain yang dikenal sebagai manipulasi pasar. Secara sederhana, manipulasi pasar berarti memberikan gambaran yang salah atau menyesatkan tentang aktivitas perdagangan, keadaan pasar, atau harga dengan memberikan informasi atau pernyataan yang salah atau menyesatkan, atau mempengaruhi pasar saham sehingga berdampak pada harga efek di pasar (Ismayani & Zatriya, 2024).

Ketentuan yang mengatur mengenai manipulasi pasar diatur dalam Pasal 91, 92, dan 93 UUPM. Regulasi ini melarang siapa pun untuk melakukan apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk menyebarkan informasi palsu tentang aktivitas perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham di bursa efek. Regulator pasar modal menghendaki agar setiap individu yang memiliki kapasitas modal dan akses teknologi atau sarana dapat memberikan informasi yang akurat sehingga pasar dapat memperoleh pemahaman dan memberikan respons yang tepat (Raganatha, 2017).

Harga efek di pasar modal sangat sensitif terhadap peristiwa dan informasi yang berkaitan dengannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi adalah dasar bagi para pemodal untuk membuat keputusan tentang efek. Hal ini berkaitan dengan bagaimana jika kegiatan perdagangan pasar modal dapat berlangsung jika informasi tersebut tidak dilindungi oleh hukum sebagai informasi asli. Informasi atau rumor yang dihembuskan oleh pihak tertentu dapat memengaruhi pasar, mengubah harga efek. Stabilitas pasar akan pulih dan kondisinya kembali stabil setelah proses validasi informasi selesai dilakukan. Akan tetapi, pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan informasi tersebut telah memanfaatkan situasi ketidakstabilan pasar untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Investor yang tidak memperhatikan informasi akan terjebak oleh harga, dan mereka akan mengalami kerugian (Ramadhan dan Retnawati, 2024 dalam Ismayani & Zatriya, 2024: 17).

c. Perdagangan Oleh Pihak Internal (*Insider Trading*)

Di antara berbagai bentuk pelanggaran di bursa efek, perdagangan dengan informasi orang dalam (*insider trading*) merupakan kasus yang paling menarik perhatian publik. Hal ini kemungkinan terjadi karena para pelaku yang memanfaatkan informasi internal untuk bertransaksi seringkali dipandang sebagai pelaku pasar yang "cerdas", mengingat mereka mampu memperoleh keuntungan signifikan dari setiap transaksi. Perdagangan dengan informasi orang dalam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari tindak pidana konvensional. Kekhususan ini muncul karena bentuk-bentuk pelanggaran pasar modal lainnya memiliki kemiripan dengan tindak pidana pada umumnya, sementara perdagangan dengan informasi orang dalam merupakan bentuk pelanggaran yang khas dan hanya ditemukan dalam konteks pasar modal (Muhaling, 2021).

Sistem perdagangan JATS, yang dikembangkan oleh Bursa Efek Jakarta, membantu menciptakan pasar yang transparan dengan menyediakan berbagai berita dan informasi tentang efek yang tercatat di Bursa. Jenis berita dan informasi ini mencakup peristiwa penting bagi emiten, rapat umum pemegang saham, penggantian direksi emiten, pembagian dividen dan bonus, dan lain-lain. Anggota bursa, investor, dan masyarakat umum dapat mengakses berita informasi ini. Fakta bahwa informasi ini tersedia akan menjadi salah satu referensi Bursa saat melakukan penyelidikan masalah. Sebagai contoh, saham Y mengalami kenaikan harga yang signifikan dalam satu hari. Seseorang dapat dengan mudah mengetahui bahwa dividen saham Y telah dibagi, yang menunjukkan kenaikan harga adalah wajar (Ismayani & Zatriya, 2024).

d. Trust Theory

Ekspresi harapan tentang perilaku seseorang di masa depan didasarkan pada pengalaman interaksi sebelumnya. Berbagai bidang, seperti psikologi sosial, e-commerce, dan perbankan elektronik, telah banyak menyelidiki kepercayaan (Carlos et al., 2009). Mayer et al., (1995) mendefinisikan kepercayaan sebagai perilaku yang didasarkan pada keyakinan terhadap karakteristik pihak atau orang lain. Oleh karena itu, kepercayaan pengguna terhadap suatu layanan elektronik (*e-service*), jika dikaitkan merupakan faktor penting dalam menentukan minat pengguna untuk menggunakan layanan tersebut dan bagaimana perilaku penggunaan mereka terkait dengan berbagai *e-service* yang digunakan (Carlos et al., 2009). Proses investasi online mengharuskan pengambilan keputusan dengan keinginan untuk berinvestasi, sehingga kepercayaan sangat penting bagi investor (Doney & Cannon, 1997). Menurut Ganessan (1994), *e-brokerages* memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan investor dalam jangka panjang jika mereka memiliki kepercayaan satu sama lain.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma yang diakui dan diterapkan dalam masyarakat, serta berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku setiap individu (Efendi & Rijadi, 2016). Penelitian dengan pendekatan hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, menitikberatkan pada analisis peraturan-peraturan tertulis. Pendekatan ini memiliki peran penting dalam menyajikan argumentasi berbasis hukum ketika ditemukan tiga kondisi yaitu norma yang kosong, norma yang tidak jelas, serta pertentangan antar norma.

Metode ini dipilih untuk menganalisis sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT Maseri Aset Manajemen serta implikasinya bagi pasar modal Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang sanksi administratif dan dampaknya pada pasar modal, penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis fenomena tersebut secara rinci dan akurat. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini dijelaskan dengan mengulas konsep, prinsip, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan (Sri Wulan Wuryandari et al., 2023).

Sumber data yang diterapkan di dalam penelitian ini terdiri dari sumber utama dan sumber pendukung. Sumber utama yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, termasuk peraturan mengenai sanksi administratif dan dokumen resmi yang menjelaskan keputusan OJK terkait sanksi terhadap PT Maseri Aset Manajemen. Data sekunder yang digunakan berasal dari literatur hukum, seperti buku, artikel, dan jurnal yang membahas tentang sanksi administratif serta regulasi pasar modal, untuk memberikan konteks dan pemahaman yang lebih komprehensif.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang berfokus pada kajian bahan hukum tertulis. Proses analisis mencakup tiga aspek utama yaitu sistematis, deskriptif, dan interpretasi hukum. Dalam penerapan analisis deskriptif, dilakukan penguraian makna gramatikal dari peraturan yang berlaku. Hal ini tercermin dalam pengkajian landasan hukum utama yang mengatur sektor Pasar Modal dan OJK di Indonesia yang termuat dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Riyanto et al., 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Latar Belakang PT Maseri Aset Manajemen dalam Industri Pasar Modal

PT Maseri Aset Manajemen adalah perusahaan yang berperan sebagai Manajer Investasi di Indonesia dan bertugas mengelola dana nasabah dengan tujuan memberikan imbal hasil optimal melalui investasi yang cermat dan aman. Sebagai perusahaan berlisensi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Maseri seharusnya tidak hanya fokus pada pengelolaan portofolio, tetapi juga pada pemeliharaan integritas dan kepercayaan publik terhadap industri pasar modal. Dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi, PT Maseri Aset Manajemen memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan menjalankan standar tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal

Sebagai Manajer Investasi, PT Maseri memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dana publik dengan aman dan sesuai regulasi. Dalam industri pasar modal, perusahaan seperti PT Maseri bertindak sebagai jembatan antara investor dan pasar, memfasilitasi pengelolaan dana untuk mencapai return (imbal hasil) yang optimal. Perusahaan ini harus menjalankan dua peran penting: (1) mengelola dana nasabah dengan prinsip kehati-hatian, termasuk melakukan evaluasi risiko dan manajemen aset yang komprehensif, serta (2) mematuhi semua regulasi dan kebijakan yang diberlakukan oleh OJK untuk melindungi kepentingan investor dan memastikan stabilitas pasar modal secara keseluruhan.

Temuan Pelanggaran oleh PT Maseri Aset Manajemen

Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK, PT Maseri Aset Manajemen terbukti melanggar sejumlah peraturan mendasar yang diperlukan untuk operasional Manajer Investasi. Temuan ini menunjukkan kurangnya komitmen perusahaan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya di pasar modal, yang pada akhirnya menyebabkan pencabutan izin usaha sebagai Manajer Investasi pada 20 September 2023. Berikut adalah beberapa temuan utama:

1. Ketiadaan Kantor Perusahaan

OJK menemukan bahwa PT Maseri Aset Manajemen tidak memiliki kantor fisik yang dapat diakses. Ketiadaan kantor ini tidak hanya melanggar ketentuan peraturan OJK tetapi juga mengindikasikan kurangnya transparansi dalam operasional perusahaan. Keberadaan fisik kantor merupakan salah satu syarat utama yang diperlukan agar pengawasan oleh OJK dapat dilakukan dengan baik.

2. Tidak Beroperasi selama Dua Tahun

Berdasarkan hasil pemeriksaan, PT Maseri Aset Manajemen diketahui tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi selama dua tahun berturut-turut. Ketidakaktifan ini tidak hanya berdampak pada reputasi perusahaan di mata investor, tetapi juga menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan karena tidak ada aktivitas investasi yang dijalankan. Akibatnya, perusahaan mengalami stagnasi dalam volume transaksi dan hilangnya kepercayaan dari nasabah.

3. Tidak Memiliki Pegawai yang Memadai

PT Maseri Aset Manajemen tidak memiliki pegawai yang memenuhi syarat untuk menjalankan fungsi utama sebagai Manajer Investasi. Minimnya pegawai atau staf profesional menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki kapasitas internal untuk melaksanakan tugas pengelolaan dana investasi secara efektif. Dengan kurangnya staf berkompeten, PT Maseri tidak dapat menjalankan operasional dengan standar yang diharapkan dalam industri investasi.

4. Kegagalan Memenuhi Perintah Tindakan Tertentu dari OJK

OJK memberikan perintah tindakan tertentu kepada PT Maseri Aset Manajemen sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan. Namun, perusahaan gagal untuk mematuhi perintah ini, yang menunjukkan ketidakseriusan perusahaan dalam memperbaiki manajemen dan tata kelolanya. Kegagalan ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan menunjukkan sikap perusahaan yang tidak kooperatif terhadap otoritas pengawas.

5. Tidak Menyampaikan Laporan Berkala sejak Juni 2020

Sejak pertengahan tahun 2020, PT Maseri Aset Manajemen tidak mengirimkan laporan berkala kepada OJK. Laporan berkala merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan efek yang beroperasi di pasar modal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Ketidakpatuhan ini menghambat OJK dalam memantau kondisi dan kinerja perusahaan secara menyeluruh, serta mencerminkan kurangnya itikad baik dari pihak perusahaan untuk memenuhi kewajiban mereka.

6. Sanksi yang Dijatuhkan oleh OJK

Sebagai akibat dari berbagai pelanggaran di atas, pada 20 September 2023, OJK menjatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha PT Maseri Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi. Sanksi ini juga mencakup beberapa tindakan korektif berikut:

1. **Pelarangan Aktivitas Usaha sebagai Manajer Investasi**

   Dengan dicabutnya izin usaha, PT Maseri Aset Manajemen tidak lagi diizinkan untuk menjalankan fungsi Manajer Investasi, termasuk mengelola portofolio investasi atau melakukan aktivitas transaksi terkait dana investor.
2. **Kewajiban Penyelesaian terhadap Nasabah dan Pembayaran Denda**

   PT Maseri diwajibkan untuk melunasi seluruh kewajiban keuangan yang tersisa kepada nasabah serta membayar denda administratif kepada OJK. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa nasabah tidak mengalami kerugian lebih lanjut akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.
3. **Pembubaran Perusahaan dalam Waktu 180 Hari**

   PT Maseri diwajibkan untuk membubarkan perusahaan dalam waktu maksimal 180 hari sejak tanggal sanksi diberikan. Pembubaran ini mencakup pelarangan penggunaan nama dan logo perusahaan untuk kegiatan lain di luar proses pembubaran. Dengan langkah ini, OJK bertujuan untuk menghilangkan potensi penyalahgunaan nama perusahaan di masa depan.

5. PEMBAHASAN PENELITIAN

Analisis Latar Belakang Pelanggaran dan Tanggung Jawab Manajer Investasi

Sebagai perusahaan Manajer Investasi, PT Maseri Aset Manajemen memegang peran sentral dalam menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang baik dan kepatuhan pada regulasi yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, perusahaan efek wajib menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan tanggung jawab terhadap nasabah. Standar tata kelola ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap perusahaan efek menjalankan aktivitas investasi dengan cara yang jujur, aman, dan menguntungkan.

Namun, hasil pemeriksaan OJK menunjukkan bahwa PT Maseri Aset Manajemen gagal memenuhi standar ini dalam beberapa aspek penting. Perusahaan tidak memiliki kantor fisik yang dapat diawasi, tenaga kerja yang memadai, serta mengabaikan kewajiban pelaporan berkala. Hal ini menunjukkan bahwa PT Maseri tidak memiliki infrastruktur dan tata kelola yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara profesional sebagai Manajer Investasi, sehingga gagal membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata publik. Pelanggaran ini juga menunjukkan bahwa PT Maseri tidak mematuhi tanggung jawabnya untuk memastikan perlindungan terhadap dana nasabah yang dipercayakan kepadanya, sehingga membahayakan aset dan keamanan investasi nasabah.

Implikasi Pelanggaran terhadap Kepercayaan Investor

Kepercayaan investor adalah dasar utama dari keberlanjutan pasar modal. Berdasarkan teori kepercayaan (*Trust Theory*), hubungan antara investor dan institusi keuangan dibangun melalui kepercayaan terhadap keamanan dan integritas dalam pengelolaan dana investasi. Pelanggaran oleh PT Maseri Aset Manajemen telah menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan dan, pada skala yang lebih besar, dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan efek lainnya di pasar modal.

Dengan melakukan pelanggaran pada aspek fundamental seperti pelaporan, keberadaan kantor fisik, dan pemenuhan kewajiban kepada regulator, PT Maseri menunjukkan kurangnya komitmen terhadap prinsip-prinsip kepercayaan yang harus dijunjung tinggi dalam industri pasar modal. Langkah tegas yang diambil OJK dalam bentuk pencabutan izin usaha bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik dengan memberikan pesan bahwa pelanggaran terhadap regulasi tidak akan ditoleransi. Penegakan hukum ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko kehilangan kepercayaan yang berpotensi menghambat partisipasi investor dalam pasar modal Indonesia.

Implikasi Pelanggaran bagi Pelaku Pasar Modal Lainnya

Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Maseri Aset Manajemen menyoroti konsekuensi serius yang dapat timbul dari ketidakpatuhan terhadap regulasi keuangan di Indonesia. Dampak dari pelanggaran ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan yang bersangkutan, tetapi juga menyebar luas ke seluruh ekosistem pasar modal. Kasus pelanggaran ini dapat dijadikan pelajaran bagi pelaku pasar modal lainnya untuk taat terhadap aturan dan regulasi di pasar modal karena pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin ketat, dan kegagalan untuk mematuhi peraturan dapat berisiko pada reputasi, operasional, dan hubungan dengan investor.

Kasus ini dapat menjadi pelajaran penting yang bisa dijadikan pedoman perusahaan-perusahaan di pasar modal untuk memperkuat tata kelola dan strategi pengelolaan risiko mereka, sekaligus mendorong adopsi praktik transparansi yang lebih tinggi guna menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar.

Peran OJK dalam Penegakan Hukum dan Stabilitas Pasar Modal

OJK memainkan peran penting sebagai otoritas pengawas dalam memastikan stabilitas dan integritas pasar modal. Fungsi pengawasan ini melibatkan penerapan sanksi yang tegas bagi setiap perusahaan yang melanggar regulasi. Dalam kasus PT Maseri Aset Manajemen,

pencabutan izin usaha adalah langkah tegas yang menunjukkan komitmen OJK dalam menjaga keamanan dan kepercayaan publik terhadap pasar modal.

Dengan menindak PT Maseri, OJK tidak hanya menegaskan perannya sebagai pengawas, tetapi juga memberikan contoh bahwa pelanggaran seperti ketidakaktifan perusahaan, ketidakpatuhan terhadap instruksi, dan pelanggaran pelaporan akan dihadapi dengan sanksi yang sesuai. Sanksi pencabutan ini juga membantu mencegah pelanggaran serupa di masa depan dengan mendorong perusahaan efek lain untuk meningkatkan kepatuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa upaya menjaga stabilitas pasar modal Indonesia tidak hanya bergantung pada keamanan dan integritas masing-masing perusahaan efek, tetapi juga pada ketegasan OJK dalam menegakkan aturan dan melindungi investor dari risiko yang tidak perlu.

Pelanggaran Peraturan Nomor V.A.3 dan Implikasinya bagi Industri

Peraturan Nomor V.A.3 yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK menetapkan bahwa perusahaan yang bergerak sebagai Manajer Investasi harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk keberadaan kantor fisik, tenaga kerja profesional, dan pelaporan berkala kepada OJK. Dalam konteks ini, PT Maseri Aset Manajemen melanggar beberapa ketentuan inti dalam regulasi ini, yang mencakup ketidakaktifan bisnis, ketiadaan tenaga kerja yang memenuhi syarat, dan kegagalan dalam mematuhi perintah OJK serta melaporkan kegiatan usaha.

Pelanggaran ini berdampak tidak hanya pada perusahaan dan nasabahnya, tetapi juga pada reputasi pasar modal Indonesia. Ketika perusahaan efek yang terdaftar gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya, nasabah dan investor potensial mungkin merasa ragu untuk mempercayakan dana mereka pada Manajer Investasi di Indonesia. Hal ini berdampak langsung pada persepsi publik terhadap keamanan investasi di pasar modal. Kasus PT Maseri menggarisbawahi pentingnya peraturan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah pelanggaran yang merugikan investor dan mengancam stabilitas pasar modal secara keseluruhan.

Tindakan Preventif bagi Perusahaan Efek Lainnya

Kasus PT Maseri Aset Manajemen memberikan pelajaran penting bagi perusahaan efek lainnya dalam pasar modal Indonesia. Untuk menghindari pelanggaran serupa dan memastikan integritas serta profesionalisme dalam pengelolaan investasi, perusahaan efek disarankan untuk melakukan tindakan preventif berikut:

1. Memastikan Keberadaan Fisik dan Operasional yang Memadai

Keberadaan kantor yang jelas dan operasional menunjukkan keseriusan perusahaan dalam melayani nasabah dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Ini juga menunjukkan transparansi operasional yang memudahkan OJK dalam melakukan pengawasan.

2. Mematuhi Kewajiban Pelaporan

Kewajiban pelaporan berkala kepada OJK adalah instrumen penting untuk memastikan transparansi, yang sangat berpengaruh pada kepercayaan investor dan regulator. Pelaporan yang rutin memungkinkan OJK memantau kegiatan perusahaan dan memberi nasabah jaminan atas keamanan dana yang diinvestasikan.

3. Menyediakan Tenaga Kerja Profesional

Perusahaan efek harus memastikan bahwa mereka memiliki staf yang kompeten dan berpengalaman untuk menjalankan fungsi Manajer Investasi dengan baik. Tenaga kerja yang berkualitas memastikan pengelolaan investasi yang efisien dan bertanggung jawab.

4. Menjaga Hubungan Kooperatif dengan Regulator

Kepatuhan terhadap instruksi dan kebijakan yang diterbitkan oleh OJK menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang aman dan dapat dipercaya. Hubungan yang kooperatif dengan OJK akan membantu perusahaan efek meminimalkan risiko pelanggaran dan meningkatkan kredibilitas di mata publik.

Perusahaan efek yang berhasil menjaga integritas dan kepatuhan ini akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari investor dan menghindari risiko penegakan hukum dari OJK. Langkah-langkah preventif ini juga menjadi dasar bagi keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan pasar modal di Indonesia.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus pelanggaran hukum oleh PT. Maseri Aset Manajemen menjadi contoh penting bagaimana ketidakpatuhan terhadap regulasi pasar modal dapat merusak kepercayaan publik dan menimbulkan konsekuensi yang serius. Pelanggaran yang mencakup ketidakaktifan usaha, ketiadaan kantor fisik, kurangnya pegawai yang memenuhi syarat, serta kegagalan memenuhi kewajiban pelaporan dan instruksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kurangnya komitmen perusahaan dalam menjalankan tata kelola yang baik dan melindungi dana investor.

Sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa ketidakpatuhan semacam itu tidak akan ditoleransi, hal tersebut juga memperkuat peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga integritas pasar modal Indonesia. Dampak dari pelanggaran ini juga menjadi peringatan bagi perusahaan lain untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme perusahaan.

Berdasarkan kasus tersebut, perusahaan yang bergerak dalam pasar efek di pasar modal Indonesia disarankan untuk memperkuat tata kelola dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Adanya kantor fisik dan tenaga kerja yang profesional yang memungkinkan pengelolaan dana investasi yang efektif dan aman merupakan hal yang penting bagi perusahaan efek di pasar modal. Selain itu, untuk menjaga transparansi, perusahaan wajib untuk mematuhi regulasi pelaporan berkala. Pelaporan ini tidak hanya membantu OJK dalam melakukan pengawasan tetapi juga memperlihatkan komitmen perusahaan terhadap perlindungan dana nasabah dan kepercayaan investor.

Dalam kasus PT. Maseri Aset Manajemen pentingnya regulasi yang ketat serta komitmen setiap pelaku pasar modal dalam menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan integritas dalam menjalankan kegiatan usahanya perlu diperhatikan. Dengan adanya regulasi yang ketat dan kepatuhan terhadap regulasi dan kepatuhan terhadap regulasi, industri pasar modal di Indonesia dapat berkembang dan memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi serta berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

DAFTAR REFERENSI

Artameviah, R. (2022). Pengertian pasar modal. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 12(2004), 6–25.

Asril, J. (2019). Kejahatan dalam bidang pasar modal di era globalisasi dan model hukum untuk menghadapinya. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 3(3), 248–258. https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss3.pp248-258

Dwi Poetra, R. (2019). BAB II Tinjauan pustaka. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local, 1(69), 5–24.

Efendi, J., & Rijadi, P. (2016). Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris (Kedua). Kencana. https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false

Harimurti, I., Patrianto, B., & Widoyoko, W. D. (2022). Perlindungan hukum terhadap kerugian investor atas pelanggaran laporan keuangan emiten di pasar modal. Anima Legis, 1(1), 31–38. https://doi.org/10.55840/al.v1i1.11

Indriasari, I., & Setyorini, N. (2020). Pengaruh perceived usefulness, perceived ease of use, dan perceived risk terhadap minat berinvestasi dengan trust sebagai pemediasi. Festival Riset Akuntansi, 2020.

Muhaling, S., Londa, J. E., & Baftim, F. B. (2021). Penegakan hukum dan penerapan sanksi tindak pidana di bidang pasar modal yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Lex Privatum, IX(8), 164–173.

Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi adanya fraud dalam bisnis investasi dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 2(1), 19–40. https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.9507

Permata, C. P., & Ghoni, M. A. (2019). Peranan pasar modal dalam perekonomian negara Indonesia. Jurnal AkunStie (JAS), 5(2), 50–61.

Raganatha, B. S. (2017). Tinjauan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan insider trading dalam pasar modal. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 17–32.

Riyanto, A., Santoso, B., Paraningtyas, P., & Darmawan, A. F. (2024). Ratio decidendi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penetapan sanksi terhadap pelanggaran laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Ratio Decidendi, 8(1), 74–100. https://definitions.uslegal.com/r/ratio-decidendi/

Rustiana, D., Ramadhani, S., & Batubara, M. (2022). Strategi di pasar modal syariah. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM), 2(1), 1578–1589.

Sambuaga, D. (2016). Kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal dan penegakan hukumnya ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1995. Lex Privatum, IV(5), 156–163.

Sri Wulan Wuryandari, U., Beatrice, A., Jouva Putri Arisandi, B., Syafiyo Analin, D., Purya Dinata, G., Olivia Amabel, G., & Dominique, N. (2023). Analisis wewenang OJK dalam pemberian sanksi kepada PT. Hanson International Tbk yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (studi kasus Surat Pengumuman OJK Nomor: PENG 3/PM.1/2019 tentang sanksi administratif terhadap PT. Hanson Internasional). Jurnal Legal Reasoning, 5(2), 173–183.

Wibawati, E. R. (2022). Pasar modal sebagai sarana investasi untuk kaum milenial. Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper, 207–216.